



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Wahyu Mustariyanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Wahyu Mustariyanto & Partners di Jalan Ranggawuni Gg. II Nomor 45, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, agama Kristen, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 20 September 2023 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2023/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen, perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua pada tanggal 2 Juni 2013 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9110-KW-31072013-0001;

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yaitu bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 05-04-2014;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya baik dan rukun, kemudian sejak sekitar 8 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi keretakan atau perselisihan rumah tangga yang berlangsung terus menerus;
4. Bahwa, perselisihan-perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan keuangan hasil kerja Penggugat dan Tergugat dikuasai seluruhnya oleh Tergugat;
5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa dan berlangsung terus menerus hingga puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama lebih kurang 7 tahun;
6. Akibat dari hal itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah satu sama lain dan saat sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti;
7. Bahwa, dengan keadaan perkawinan seperti tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat, dan Penggugat merasa jalan terbaik adalah perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen, perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua pada tanggal 2 Juni 2013 sebagaimana termuat

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9110-KW-31072013-0001, adalah putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua, guna dicatatkan tentang perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi guna dicatatkan tentang perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 September 2023, 27 Oktober 2023 dan 29 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 9110-KW-31072013-0001 tanggal 31 Juli 2013, atas nama TERGUGAT DAN PENGUGAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3510-LT-10012019-0019 tanggal 5 April 2014, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3510220901190005 atas nama Kepala Keluarga Kasiatin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SAMPIR** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Sarmi, Provinsi Papua, menurut Agama Kristen pada tanggal 2 Juni 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sarmi tanggal 13 September 2013, berdasarkan Akta Perkawinan No. 9110-KW-31072013-0001;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 5 April 2014 dan sekarang berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun dan bersekolah kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan tetapi karena suka sama suka dan Saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat tidak pernah ke Banyuwangi namun setelah menikah Tergugat pernah ke Banyuwangi bersama Penggugat dan Saksi pernah bertemu dengan Tergugat saat datang ke Banyuwangi setelah menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok karena tidak diberi nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat akhirnya pulang ke Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pertengkar atau percecokan antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok karena tidak diberi nafkah;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Banyuwangi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi karena nomor telepon Tergugat sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan mediasi berkaitan dengan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha toko kecil (kios) dan Penggugat memperoleh modal dari orang tua Penggugat untuk membuka usaha toko kecil (kios) tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan untuk rujuk kembali karena sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat baru mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Banyuwangi karena saat ini Penggugat baru mempunyai biaya untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan;

**2. Saksi TOGIT SUGITO** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Sarmi, Provinsi Papua, menurut Agama Kristen pada tanggal 2 Juni 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sarmi tanggal 13 September 2013, berdasarkan Akta Perkawinan No. 9110-KW-31072013-0001;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 5 April 2014 dan sekarang berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun dan bersekolah kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan tetapi karena suka sama suka dan Saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat tidak pernah ke Banyuwangi namun setelah menikah Tergugat pernah ke Banyuwangi bersama Penggugat dan Saksi pernah bertemu dengan Tergugat saat datang ke Banyuwangi setelah menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok karena tidak diberi nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat akhirnya pulang ke Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok karena tidak diberi nafkah;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Banyuwangi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi karena nomor telepon Tergugat sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan mediasi berkaitan dengan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha toko kecil (kios) dan Penggugat memperoleh modal dari orang tua Penggugat untuk membuka usaha toko kecil (kios) tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan untuk rujuk kembali karena sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat baru mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Banyuwangi karena saat ini Penggugat baru mempunyai biaya untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat dan dilakukan panggilan umum melalui radio ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubung dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi SAMPIR dan saksi TOGIT SUGITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP atas nama PENGGUGAT (bukti P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kasiatin (bukti P-4), telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. ADAM DASE S.TH., pada tanggal 2 Juni 2013, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 9110-KW-31072013-0001 tanggal 31 Juli 2013, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, kelahiran Banyuwangi, 05 April 2014;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena tidak diberi nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat akhirnya pulang ke Banyuwangi yang sudah terjadi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun Kembali karena sudah tidak tinggal satu rumah dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi serta Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. ADAM DASE S.TH., pada tanggal 2 Juni 2013, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen, perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua pada tanggal 2 Juni 2013 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9110-

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-31072013-0001, adalah putus karena perceraian, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi, agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut di catat dan di daftarkan, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 09 Tahun 1975), dan oleh karena perceraian terjadi pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan hal mana dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarmi Propinsi Papua, maka Pengadilan Negeri Banyuwangi akan mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka menurut Majelis Hakim petitum ke-4 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen, perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua pada tanggal 2 Juni 2013 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9110-KW-31072013-0001, adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tempat perceraian terjadi agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut di catat dan di daftarkan, dan kepada pegawai pencatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarmi Propinsi Papua tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat putusan perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.309.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, PHILIP PANGALILA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DICKY RAMDHANI, SH., dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, PONIYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DICKY RAMDHANI, SH.

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

PONIYAH, SH.

## Perincian biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Materai     | : Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi     | : Rp 10.000,00  |
| 3. Sumpah      | : Rp 40.000,00  |
| 4. Proses      | : Rp 100.000,00 |
| 5. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Panggilan : Rp 1.099.000,00
7. PNPB : Rp 20.000,00
- Jumlah : Rp1.309.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)